



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa dana yang menjadi pendapatan puskesmas pembagiannya dapat diatur oleh Bupati;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Bupati dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
10. Penerimaan Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat kesehatan masyarakat Pembantu dan Pusat kesehatan masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas dan Jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Bidan Praktik, Dokter Praktik, dan klinik bersalin).
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit dan Balai Kesehatan).
14. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Bupati/Pimpinan SKPD atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PA/Kuasa PA kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh DPPKA selaku Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Penerimaan SKPD berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Daerah ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D berkenaan.
18. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kuasa PA yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran jamkesmas telah dihitung dan dilakukan dengan benar dan pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran dan/atau kerugian daerah.
19. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berbentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

BAB II

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dasarkan pada faktor :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Jasa pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - c. Jasa pelayanan Kebidanan;
 - d. Jasa transpor rujukan dari Faskes tingkat pertama ke tingkat lanjutan.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan pada RJTP meliputi pelayanan :
 - a. Konsultasi medis dan pemeriksaan fisik;
 - b. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan faeses rutin);

- c. Tindakan medis non operatif;
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
 - e. Pelayanan KB dan penanganan efek samping;
 - f. Pemberian obat;
 - g. Pelayanan gawat darurat.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pada RITP meliputi pelayanan :
- a. Akomodasi rawat inap;
 - b. Konsultasi medis dan pemeriksaan fisik;
 - c. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan faeses rutin);
 - d. Tindakan medis non operatif;
 - e. Hari rawat persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
- (3) Jenis pelayanan kebidanan meliputi pelayanan :
- a. Pemeriksaan kehamilan (ANC);
 - b. Persalinan normal atau dengan penyulit dan pelayanan pasca keguguran;
 - c. Pelayanan Nifas (PNC) termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;
 - d. Pelayanan persalinan tidak maju dan atau pelayanan pra rujukan.

BAB IV

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan khususnya Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, dikembalikan ke Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Pengembalian Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jasa pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per pasien;
 - b. Jasa pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari total retribusi pelayanan RITP;
 - c. Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal-penyulit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total retribusi pelayanan Kebidanan;
 - d. Jasa transpor rujukan dari Faskes tingkat pertama ke tingkat lanjutan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total retribusi transpor rujukan;
 - e. Jasa pelayanan tindakan medik dan laboratorium RJTP sebesar 60% (enam puluh persen);
 - f. Jasa pelayanan ANC-PNC sebesar 100% (seratus persen).

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Alokasi dana Retribusi pelayanan kesehatan khususnya Jasa pelayanan bersumber dari DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D

Pasal 6

Pengajuan SPM dan Penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan khususnya Jasa pelayanan dilakukan dengan cara menerbitkan SPM-LS ke DPPKA oleh Kuasa PA.

Pasal 7

- (1) Kuasa PA menerbitkan SPM-LS untuk dana Jasa pelayanan kesehatan RJTP dengan melampirkan :
 - a. Blangko rawat jalan;
 - b. SPTJM ;
 - c. Daftar Nominatif Penerima Dana RJTP yang ditandatangani Kuasa PA yang memuat paling kurang nama Faskes dan besaran dana RJTP;
 - d. ADK SPM.
- (2) Kuasa PA menerbitkan SPM-LS untuk dana Jasa pelayanan kesehatan RITP dengan melampirkan :
 - a. Blangko rawat inap;
 - b. Foto copy kartu peserta (Jamkesmas atau Jamkesda)
 - c. SPTJM;
 - d. Daftar Nominatif Penerima Dana RITP yang ditandatangani Kuasa PA yang memuat paling kurang nama Faskes dan besaran dana RITP;
 - e. ADK SPM.
- (3) Kuasa PA menerbitkan SPM-LS untuk dana Jasa pelayanan kebidanan dengan melampirkan :
 - a. Partograf;
 - b. Foto copy kartu identitas (KTP atau identitas lainnya);
 - c. Foto copy Lembaran Pelayanan pada Buku KIA atau bukti-bukti yang syah yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan tandatangan petugas yang menangani;
 - d. SPTJM;

- e. Daftar Nominatif Penerima dana Kebidanan yang ditandatangani Kuasa PA yang memuat paling kurang nama Faskes dan besaran dana Kebidanan;
 - f. ADK SPM dan ADK Rekening Penerima Dana Jamkesmas.
- (4) Kuasa PA menerbitkan SPM-LS' untuk dana Jasa transport rujukan dengan melampirkan :
- a. Foto copy kartu peserta jaminan;
 - b. Foto copy / tembusan surat rujukan;
 - c. SPTJM;
 - d. Daftar Nominatif Penerima Dana Jasa Transport yang ditandatangani Kuasa PA yang memuat paling kurang nama Faskes yang merujuk dan nama Faskes tujuan rujukan dan besaran dana Jasa Transport;
 - e. ADK SPM.

Pasal 8

- (1) DPPKA menerbitkan SP2D setelah SPM-LS beserta dokumen pendukung diterima lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kuasa PA bertanggung jawab penuh atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana Jamkesmas sebagaimana tertuang dalam DIPA.

Pasal 10

Kuasa PA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pencairan dana Retribusi pelayanan kesehatan khususnya Jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya selama Tahun 2011 sampai

dinyatakan tetap berlaku dan segala ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan jasa pelayanan retribusi kesehatan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai kepulauan.

Ditetapkankan di Salakan

pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


* **LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 12 Juli 2012

g. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 205**